



LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA  
(FPRB) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Kalurahan Wukirsari perlu dibentuk pengurus Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Wukirsari;
  - b. Bahwa Kalurahan Wukirsari memiliki letak geografis yang memungkinkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Kalurahan;
  - c. Bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga dari ancaman bencana, perlu dibentuk Pengurus Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) untuk mengurangi resiko bencana;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri tentang pembentukan Pengurus Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Wukirsari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Kesiapsiagaan Dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 06 / PD / WKS/ 2009 Tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Tahun 2021, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. Mengkaji Secara cepat dan tepat lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta sumber daya alam maupun buatan;
- c. Melaksanakan pengkajian awal sesegera mungkin saat terjadinya Bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Membentuk posko jika dianggap perlu;
- e. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam Penanganan bencana;
- f. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanggulangan bencana;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Lurah Wukirsari, Yang Meliputi;

1. Laporan awal setelah tiba dilokasi;
2. Laporan berskala / perkembangan (harian dan insidentil / khusus);
3. Laporan akhir penanganan secara lengkap.

h. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Wukirsari  
Pada tanggal : 15 November 2021

Lurah Wukirsari



SISN HAPSORO, S.E

**Tembusan :**

1. Panewu Imogiri;
2. Bamuskal Wukirsari;
3. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN  
 WUKIRSARI NOMOR 78 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA  
 (FPRB) TANGGAL 15 BULAN NOVEMBER  
 TAHUN 2021 KALURAHAN WUKIRSARI  
 KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN  
 BANTUL.

SUSUNAN PERSONIL  
 FORUM PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)\* BIMA SAKTI \*  
 KALURAHAN WUKIRSARI

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penasehat	1. Lurah Wukirsari 2. Ketua Bamuskal Wukirsari
2.	Ketua	1. Darwiyono 2. Cahyo Widihastoro, S.T
3.	Sekretaris	1. Triyana 2. M. Arif Repawan Febriantoro
4.	Bendahara	1. Muhammad Taufik 2. Winarti
<b>SEKSI - SEKSI</b>		
1.	Logistik	1. Kuswanto 2. M. Muhsinun
2.	Pengembangan Dan Pendidikan	1. Nur Ahmadi 2. Syarif Hidayat, S.Sos
3.	Humas / Dokumentasi	1. Fendri Nalal Huda 2. Siti Hidayanti 3. Teddy Trihandoko 4. Nutria Wijayanti
4.	Perlengkapan / Teknisi	1. Abdul Rohman 2. Haryanto
5.	TRC	1. Suparlan 2. Edi Susanto 3. Rian Rinaldi 4. Wahudi 5. Ahmad Nuryanto 6. Zaki Sadri 7. Maslin Nuryadi 8. Saryanto 9. Sukardi 10. Marwanto 11. Suharyanto

6.	Informasi Dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asnan Hidayat</li> <li>2. Fery Satyawati, S.T</li> <li>3. Munadi</li> </ol>
7.	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heru Susanto</li> <li>2. Dani Widyantara</li> <li>3. Vendi</li> <li>4. Didik Siyamto</li> </ol>
8.	Dapur Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Robbani</li> <li>2. Ponisih</li> <li>3. Ponijan</li> <li>4. Mita Adelia Rahmawati</li> <li>5. Nita Yuniati</li> <li>6. Wahyu Nur Setiawan</li> <li>7. Ardian</li> <li>8. Gunita Kumara</li> </ol>

Ditetapkan : di Wukirsari  
 Pada tanggal : 15 November 2021

Lurah Wukirsari



KAPANNINGAN IMOGIR  
 LURAH WUKIRSARI

MUSLO HAPSORO, S.E